



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEKY ARDIYANTO ALIAS**

JEKY BIN

SUNARDI;

2. Tempat lahir : Rangi Asam;

3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/10 Mei 2001;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan: Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Rangi RT 003

Desa Rangi Asam

Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Purnomo, S.H., dan Kusmoyo, S.H., Penasihat Hukum pada Law Office Bintang & Partners

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan H. Bakir Gang Masjid Baru Umar bin Khattab Kavling Pinang Mas I Kampak RT 06 RW 02 Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 23/SK/V/2024/PN Mtk tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 24 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNADI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Infinix;
 - 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan Narkotika diduga jenis sabu dengan berat netto 0,024 gram;
 - 1 (satu) buah kaca atau pecah belah botol yang sudah dirakit dengan 2 (dua) sedotan di ujung tutupnya;Dipergunakan dalam perkara an. Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, dan mohon agar Terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-19/L.9.13/Enz.2/04/2024 tanggal 19 April 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa **JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNARDI** pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 16:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa **JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNARDI** yang sedang berada di kontrakan Sdr. Jery Cefy Ardiansyah (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Sdr. Lisa (DPO) yang hendak memesan 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana awalnya Terdakwa menolak



namun karena dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akhirnya Terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jery Cefy Ardiansyah yang sedang bekerja dan mengatakan bahwa Sdr. Lisa (DPO) ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Jery Cefy Ardiansyah pun mengiyakan hal tersebut. Kemudian sekira pukul 14.20 WIB, Sdr. Lisa (DPO) mendatangi Terdakwa di kontrakan Saksi Jery dan memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pesanan narkoba jenis sabu dan setelah itu Sdr. Lisa (DPO) langsung pulang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Faisal Tanjung (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui *Whatsapp* guna bertanya dan membeli 1 (satu) buah paket klip kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyuruh Sdr. Faisal Tanjung untuk membawa dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut ke kontrakan Sdr. Jery Cefy, tidak lama kemudian, Sdr. Faisal Tanjung pun datang dan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu dan dibayarkan Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Faisal Tanjung langsung pulang;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah paket klip kecil narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Lisa (DPO), Terdakwa pun mengabari dan menyuruh Sdr. Lisa (DPO) untuk segera mengambil pesanan narkoba miliknya. Sekira pukul 16.10 WIB, Sdr. Lisa (DPO) datang ke kontrakan Sdr. Jery Cefy sambil membawa 3 (tiga) buah bungkus nasi lalu Sdr. Lisa (DPO) pulang tanpa membawa 1 (satu) buah paket klip kecil narkoba jenis sabu yang telah ia pesan sebelumnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah paket klip kecil narkoba jenis sabu tersebut di selipan kursi sofa di ruang tamu kontrakan Sdr. Jery Cefy dan memakan nasi bersama dengan Sdr. Jery Cefy yang telah pulang ke kontrakannya;

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Ahmad Satria Bin Wartoyo dan Saksi Defry Maulana (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Jebus) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba di sekitar daerah Jebus, lalu kedua saksi pun melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati Terdakwa dan Sdr. Jery Cefy yang sedang berada di kontrakan Sdr. Jery Cefy dan setelah dilakukan penggeledahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi Maldi selaku Ketua RT, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di selipan sofa dan 1 (satu) unit *Handphone* Samsung A22 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca/pecah belah botol yang sudah dirakit dengan dua sedotan di ujung tutupnya yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab: 3629/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Jeky Ardiyanto Alias Jeky Bin Sunardi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,18 gram dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Bahwa perbuatan Terdakwa **JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNARDI** diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa **JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNARDI** pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 16:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket klip kecil narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan Sdr. Lisa (DPO) dari Sdr. Faisal Tanjung dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Lisa (DPO), Sdr. Lisa (DPO) mendatangi Terdakwa di kontrakan Sdr. Jery Cefy dengan membawa 3 (tiga) bungkus nasi tanpa mengambil pesanan narkotika jenis sabu miliknya dan segera pulang. Kemudian Terdakwa yang melihat hal tersebut langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di selipan kursi sofa ruang tamu dan memakan nasi bungkus yang dibawa Sdr. Lisa (DPO) bersama dengan Sdr. Jery Cefy. Namun tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Ahmad Satria Bin Wartoyo dan Saksi Defry Maulana (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Jebus) mendapatkan informasi terkait peredaran narkotika di sekitar daerah Jebus, lalu kedua saksi pun melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati Terdakwa dan Sdr. Jery Cefy yang sedang berada di kontrakan Sdr. Jery Cefy dan setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Maidi selaku Ketua RT, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di selipan sofa dan 1 (satu) unit *Handphone* Samsung A22 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca/ pecah belah botol yang sudah dirakit dengan dua sedotan di ujung tutupnya yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab: 3629/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Jeky Ardiyanto Alias Jeky Bin Sunardi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,18 gram dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa **JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNARDI** di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa **JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNARDI** pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 16:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, Terdakwa ada membeli narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Jery Cefy dan digunakan secara bersamaan di kontrakan milik Sdr. Jery Cefy di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisikan cairan/air, kemudian diberi pipa sedotan dan tabung pirex lalu peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex diletakkan butiran narkotika jenis sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex, sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Ahmad Satria Bin Wartoyo dan Saksi Defry Maulana (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Jebus) mendapatkan informasi terkait peredaran narkotika di sekitar daerah Jebus, kemudian menyelidiki penyalahgunaan narkotika di seputaran daerah Jebus dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jeky Ardiyanto Alias Jeky Bin Sunardi;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di selipan sofa dan 1 (satu) unit *Handphone* Samsung A22 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca/ pecah belah botol yang sudah dirakit dengan dua sedotan di ujung tutupnya yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang berada di kamar Sdr. Jery Cefy;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab: 3629/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 terhadap barang bukti milik **JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNARDI** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,18 gram dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengobatan dan kesehatannya;

Perbuatan Terdakwa **JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNARDI** di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Satria bin Wartoyo, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi dan Saksi Defry Maulana Anggota Polsek Jebus Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun Bukit Lintang Kecamatan Parittiga kemudian dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery bin Safir di Desa Rangi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terdapat di selipan kursi, 1 (satu) unit *handphone* Infinix dan 1 (satu) buah kaca/pecah belah botol yang sudah dirakit dengan dua sedotan di ujung tutupnya yang disimpan di dalam kamar Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir dan disaksikan oleh pihak RT setempat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir mengakui kepemilikan atas keseluruhan barang tersebut dan selanjutnya dibawa ke Polsek Jebus guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Faisal Tanjung di sebuah kontrakan yang beralamat di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa langsung membayarnya di tempat tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Saksi Faisal Tanjung, yang pertama yaitu bersama-sama dengan Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, sabu tersebut akan dipakai Terdakwa bersama dengan Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa pernah membantu Sdr. Lisa membelikan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kalau ada sisanya dipakai bersama dengan Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menggunakan sabu dan terakhir menggunakannya 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir tidak ada memiliki izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Defry Maulana bin Suryadi, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi dan Saksi Ahmad Satria Anggota Polsek Jebus Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun Bukit Lintang Kecamatan Parittiga kemudian dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery bin Safir di Desa Ranggi Asam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terdapat di selipan kursi, 1 (satu) unit *handphone* Infinix dan 1 (satu) buah kaca/pecah belah botol yang sudah dirakit dengan dengan dua sedotan di ujung tutupnya yang disimpan di dalam kamar Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir dan disaksikan oleh pihak RT setempat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir mengakui kepemilikan atas keseluruhan barang tersebut dan selanjutnya dibawa ke Polsek Jebus guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Faisal Tanjung di sebuah kontrakan yang beralamat di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa langsung membayarnya di tempat tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Saksi Faisal Tanjung, yang pertama yaitu bersama-sama dengan Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, sabu tersebut akan dipakai Terdakwa bersama dengan Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa pernah membantu Sdr. Lisa membelikan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kalau ada sisanya dipakai bersama dengan Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menggunakan sabu dan terakhir menggunakannya 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir tidak ada memiliki izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada ditangkap bersama dengan Terdakwa karena masalah Narkotika;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di kebun daerah Kimjung Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, ada menerima chat *whatsapp* dari Terdakwa, dimana Terdakwa memberitahu Saksi kalau Terdakwa ada disuruh Sdri. Lisa untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa ada dikasih uang oleh Sdri. Lisa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sabu tersebut rencananya untuk dipakai bersama dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab iya dan menjelaskan sedang bekerja saat itu dan mengatakan kepada Terdakwa jangan terlalu percaya dengan Sdri. Lisa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, saat berada di kontrakan Saksi yang beralamat di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dimana 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut disimpan, lalu Terdakwa mengatakan sabu tersebut disimpan di ruang tamu di selipan sofa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menunjukkannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah ditunjukkan, sabu tersebut Saksi letakkan kembali di selipan sofa tersebut dan Terdakwa ada mengatakan bahwa Sdri. Lisa mau mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Saksi Faisal Tanjung;
- Bahwa Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak terlalu percaya dengan Sdri. Lisa lalu Terdakwa menjawab Sdri. Lisa yang ada memaksa Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Sdri. Lisa datang membawa 3 (tiga) bungkus nasi ke kontrakan Saksi dan tidak lama kemudian Sdri. Lisa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB datang petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Saksi Faisal Tanjung, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 5 Desember

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli ataupun mengedarkan narkoba;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan sabu selama 2 (dua) bulan dan sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa untuk yang terakhir pada tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di kontrakan Saksi yang ada di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa cara Saksi menggunakan sabu yaitu dengan menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisikan cairan/air, kemudian diberi pipa sedotan dan tabung pirex lalu peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex diletakkan butiran narkoba jenis sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex, sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu tersebut;
- Bahwa akibat dari menggunakan sabu, Saksi merasa lebih segar dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak ada memiliki izin terkait sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Faisal Tanjung alias Tanjung bin Rohman Asmara, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada ditangkap bersama dengan Terdakwa karena masalah Narkoba;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Ranggi Asam Kecamatan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebus Kabupaten Bangka Barat dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa pemilik dari 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Ixal yang dititipkan ke Saksi;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan petugas kepolisian di dalam saku depan saku sweater yang Saksi gunakan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan petugas kepolisian di dalam dompet di saku celana sebelah kiri yang Saksi gunakan;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di dalam saku depan sweater yang Saksi gunakan yaitu untuk Saksi jual dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di dalam dompet untuk dipakai sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi sedang bekerja di Parittiga Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, lalu Saudara Ixal mengirim pesan via whatsapp dan menyuruh Saksi untuk menyuruh mengantar Narkotika jenis sabu paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ke Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan via whatsapp pada Saksi dan menanyakan dimana Saksi berada, saat itu Saksi menjawab sedang bekerja lalu Saksi pun menanyakan dimana Terdakwa berada dan Terdakwa saat itu berada di kontrakan Saksi Jery yang beralamatkan di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah itu Saksi pergi menemui Terdakwa yang saat itu berada di kontrakan Saksi Jery dan Saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengirim pesan ke Saudara Ixal memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah diberikan ke Terdakwa dan sudah dibayar;

- Bahwa kemudian Saudara Ixal memberitahu bahwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat lalu Saksi langsung menemui Saudara Ixal untuk memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dan kembali bekerja di Parittiga;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Dimas dimana saat itu Sdr. Dimas meminta untuk mengantar roti dan minuman, setelah itu Saksi pergi menemui Sdr. Dimas di rumahnya dan Sdr. Dimas mengatakan ada orang mau membeli Narkotika jenis sabu paket 1 (satu) gram atau ji;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Dimas pergi menemui Saudara Ixal di rumahnya yang beralamatkan di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Sdr. Dimas mengajak untuk pergi ke sekitar Lapang Bola Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan setelah tiba di lapang bola tersebut, Saudara Ixal menyuruh Sdr. Dimas untuk mengambil uang ke pembeli Narkotika jenis sabu kemudian setelah transaksi Narkotika tersebut selesai, di sekitar ujung Desa Ranggi Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi diamankan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak merek Djitoe Bold warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku depan Sweater warna hitam yang Saksi gunakan, 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di dalam dompet di saku sebelah kiri yang Saksi gunakan, setelah itu Saksi beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Mapolsek Jebus guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saksi sudah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Ixal dan kemudian diedarkan sekitar 20 (dua puluh) kali;
 - Bahwa saksi mau membantu Saudara Ixal mengedarkan atau menjual Narkotika jenis sabu karena tergiur dijanjikan diberikan bahan Narkotika jenis sabu untuk dipakai dan diberi uang rokok serta bensin dimana biasanya Saksi diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu awalnya sekitar 4 (empat) tahunan yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Saksi Jery pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB karena ada menyimpan 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diselipkan di sofa ruang tamu di kontrakan Saksi Jery yang beralamatkan di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi Jery mengetahui mengenai sabu tersebut dan juga mengetahui sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Faisal Tanjung;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu sabu dari Saksi Faisal Tanjung, yang pertama pada hari Selasa tanggal 5 Desember sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa beli bersama dengan dengan Saksi Jery yaitu paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa beli 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bersama Saksi Jery dan Sdri. Lisa;
- Bahwa 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr Lisa karena akan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Lisa dan sabu tersebut untuk dipakai bersama Saksi Jery dan Sdri. Lisa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Lisa sudah sekitar tiga bulan dan Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Sdri Lisa;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Faisal Tanjung melalui WA (Whatsapp) dan Saksi Faisal Tanjung menemui Terdakwa lalu Saksi Faisal Tanjung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) di kontrakan Saksi Jery yang beralamatkan di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Paritiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang Terdakwa selipkan di kursi sofa ruang tamu yang rencananya akan dipakai bersama dan 1 (satu) botol alat hisap narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Saksi Jery serta 1 (satu) unit *handphone* Infinix kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi Faisal Tanjung untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisikan cairan/air, kemudian diberi pipa sedotan dan tabung pirex lalu peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex diletakkan butiran narkoba jenis sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex, sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu tersebut dan Terdakwa menggunakan sabu karena Terdakwa ingin tubuh Terdakwa menjadi kuat untuk beraktivitas;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Ahmad Satria dan Saksi Defry Maulana anggota kepolisian ada menyuruh Terdakwa menelepon Saksi Faisal untuk bertransaksi Narkoba jenis sabu lalu menyuruh Saksi Faisal untuk menemui Terdakwa di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB ternyata bukan Saksi Faisal yang datang melainkan Sdr. Dimas, padahal saat itu hendak membeli paket sabu;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Dimas ditangkap dan dilakukan pengembangan hingga akhirnya Saksi Faisal juga ditangkap sekitar pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bersama Saksi Jery di kontrakan Saksi Jery;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* Infinix;
2. 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,041 (nol koma nol empat satu) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 0,024 (nol koma nol dua empat) gram;
3. 1 (satu) buah kaca atau pecah belah botol yang sudah dirakit dengan 2 (dua) sedotan di ujung tutupnya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 71/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk tanggal 23 April 2024 serta terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab: 3629/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Jeky Ardiyanto alias Jeky bin Sunadi dan Jery Cevy Ardiansyah alias Jeri bin Safiri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,041 (nol koma nol empat satu) gram dengan sisa berat netto barang bukti setelah pemeriksaan menjadi 0,024 (nol koma nol dua empat) gram dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter atas nama Terdakwa dan juga 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter atas nama Saksi Jery dengan hasil pemeriksaan ketiga barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jery ditangkap oleh Saksi Ahmad Satria dan Saksi Defry Maulana anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB karena ada menyimpan 1 (satu)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diselipkan di sofa ruang tamu di kontrakan Saksi Jery yang beralamatkan di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi Jery mengetahui mengenai sabu tersebut dan juga mengetahui sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Faisal Tanjung;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Faisal Tanjung, yang pertama pada hari Selasa tanggal 5 Desember sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa beli bersama dengan Saksi Jery yaitu paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa beli 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bersama Saksi Jery dan Sdri. Lisa;

- Bahwa 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr Lisa karena akan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Lisa dan rencananya sabu tersebut untuk dipakai bersama Saksi Jery dan Sdri. Lisa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Lisa sudah sekitar tiga bulan dan Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Sdri Lisa;

- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Faisal Tanjung melalui WA (Whatsapp) dan Saksi Faisal Tanjung menemui Terdakwa lalu Saksi Faisal Tanjung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) di kontrakan Saksi Jery yang beralamatkan di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Paritiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa selipkan di kursi sofa ruang tamu yang rencananya akan dipakai bersama dan 1 (satu) botol alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Saksi Jery serta 1 (satu) unit *handphone* Infinix kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi Faisal

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisikan cairan/air, kemudian diberi pipa sedotan dan tabung pirex lalu peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex diletakkan butiran narkotika jenis sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex, sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu tersebut dan Terdakwa menggunakan sabu karena Terdakwa ingin tubuh Terdakwa menjadi kuat untuk beraktivitas;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab: 3629/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Jeky Ardiyanto alias Jeky bin Sunadi dan Jery Cevy Ardiansyah alias Jeri bin Safiri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,041 (nol koma nol empat satu) gram dengan sisa berat netto barang bukti setelah pemeriksaan menjadi 0,024 (nol koma nol dua empat) gram dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter atas nama Terdakwa dan juga 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter atas nama Saksi Jery dengan hasil pemeriksaan ketiga barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Ahmad Satria dan Saksi Defry Maulana anggota kepolisian ada menyuruh Terdakwa menelepon Saksi Faisal untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu lalu menyuruh Saksi Faisal untuk menemui Terdakwa di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB ternyata bukan Saksi Faisal yang datang melainkan Sdr. Dimas, padahal saat itu hendak membeli paket sabu;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Dimas ditangkap dan dilakukan pengembangan hingga akhirnya Saksi Faisal juga ditangkap sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bersama Saksi Jery di kontrakan Saksi Jery;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini saling berkaitan dengan perkara lain Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mtk atas nama Para Terdakwa Faisal Tanjung dan Dimas Saputro serta perkara Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mtk atas nama Terdakwa Jery Cevy Ardiansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini untuk menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNARDI** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama, secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I angka 61 menyatakan bahwa metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jery ditangkap oleh Saksi Ahmad Satria dan Saksi Defry Maulana anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB karena ada menyimpan 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diselipkan di sofa ruang tamu di kontrakan Saksi Jery yang beralamatkan di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Jery mengetahui mengenai sabu tersebut dan juga mengetahui sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Faisal Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu sabu dari Saksi Faisal Tanjung, yang pertama pada hari Selasa tanggal 5 Desember sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa beli bersama dengan Saksi Jery yaitu paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa beli 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bersama Saksi Jery dan Sdri. Lisa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket klip kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr Lisa dan akan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Lisa serta rencananya sabu tersebut untuk dipakai bersama Saksi Jery dan Sdri. Lisa tetapi barang tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan juga belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Lisa sudah sekitar tiga bulan dan Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Sdri Lisa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket klip kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Faisal Tanjung melalui WA (*Whatsapp*) dan Saksi Faisal Tanjung menemui Terdakwa lalu Saksi Faisal Tanjung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket klip kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) di kontrakan Saksi Jery yang beralamatkan di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Paritiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Ahmad Satria dan Saksi Defry Maulana anggota kepolisian adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa selipkan di kursi sofa ruang tamu yang rencananya akan dipakai bersama Saksi Jery dan Sdri. Lisa dan 1 (satu) botol alat hisap narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Saksi Jery serta 1 (satu) unit *handphone* Infinix kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi Faisal Tanjung untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisikan cairan/air, kemudian diberi pipa sedotan dan tabung pirex lalu peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 (dua) pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex diletakkan butiran narkoba jenis sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex, sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu tersebut dan Terdakwa menggunakan sabu karena Terdakwa ingin tubuh Terdakwa menjadi kuat untuk beraktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab: 3629/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Jeky Ardiyanto alias Jeky bin Sunadi dan Jery Cevy Ardiansyah alias Jeri bin Safiri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,041 (nol koma nol empat satu) gram dengan sisa berat netto barang bukti setelah pemeriksaan menjadi 0,024 (nol koma nol dua empat) gram dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter atas nama Terdakwa dan juga 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter atas nama Saksi Jery dengan hasil pemeriksaan ketiga barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seorang penyalah guna tidak mungkin dapat menggunakan narkotika tanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pidana/*actus reus* yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas, wajib hukumnya pula mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa sebelum menyatakan Terdakwa bersalah dan untuk mengetahui *mens rea* Terdakwa maka harus terlebih dahulu mengetahui apakah maksud dan tujuannya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika, apakah untuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu karena Terdakwa ingin tubuh Terdakwa menjadi kuat untuk beraktivitas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan penjualan atau peredaran narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan izin untuk memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diizinkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) unit *handphone* Infinix;
2. 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,041 (nol koma nol empat satu) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 0,024 (nol koma nol dua empat) gram;



3. 1 (satu) buah kaca atau pecah belah botol yang sudah dirakit dengan 2 (dua) sedotan di ujung tutupnya;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mtk atas nama Terdakwa Jery Cevy Ardiansyah alias Jery bin Safir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jeky Ardiyanto Alias Jeky Bin Sunardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* Infinix;
 2. 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,041 (nol koma nol empat satu) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 0,024 (nol koma nol dua empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kaca atau pecah belah botol yang sudah dirakit dengan 2 (dua) sedotan di ujung tutupnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mtk atas nama Terdakwa Jerry Cevy Ardiansyah alias Jerry bin Safir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Budi Chandra Permana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H.,M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk